

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memiliki lima pilar utama yang menjadi pondasi ibadah, salah satunya adalah zakat. Menurut Sholihin (2010) dan Hakim (2020), zakat adalah perintah Allah Swt kepada umat Islam untuk mengambil sebagian kekayaan dari orang yang wajib membayar zakat (muzaki) dan memberikannya kepada yang berhak menerima (mustahik). Dalam QS At-Taubah (9):103, Allah Swt berfirman, *“Ambillah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. Sahroni (2016) menafsirkan bahwa perintah ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan dan menyerahkan zakat kepada mustahik.

Umat Islam wajib menunaikan zakat ketika kekayaan mereka telah mencapai nisab dan haul, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu: *“ Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak diwajibkan zakat kecuali pada kekayaan yang mencapai nisab (batas minimum kekayaan tertentu (dan telah berlalu haul (sudah genap setahun kepemilikannya))" (HR. Bukhari)* (Bakir dan Ahsan, 2021). Senawi et al. (2023) menjelaskan bahwa nisab adalah batas minimum kekayaan yang harus dizakati, seperti emas ($\pm$ 96 gram) dan uang (berdasarkan nilai emas), dan haul adalah masa kepemilikan kekayaan selama satu tahun penuh. Zakat dikenakan sebesar 2,5% dari kekayaan yang memenuhi syarat nisab dan haul, dan diberikan kepada mustahik.

Terdapat delapan golongan mustahik, sebagaimana Allah Swt firmankan dalam QS At-Taubah (9): 60: *“Sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, para mualaf yang dilunakan hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana”*.

Suma (2013) menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan sebagaimana yang disebutkan diatas. Penafsiran ini juga menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen spiritual untuk membantu berbagai kelompok yang membutuhkan, sesuai dengan syariat Islam.

Menunaikan zakat mewujudkan ketaatan umat Islam kepada Allah Swt yang mendatangkan pahala dan memberikan manfaat spiritual bagi muzaki. Zakat mengingatkan muzaki akan karunia Allah Swt, membersihkan kekayaan dari hal-hal yang tidak bersih, dan menyucikan jiwa dari sifat kikir dan serakah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS At-Taubah (9):103, “ *Ambillah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* ”. Suma (2013) menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa zakat adalah instrumen spiritual yang membersihkan kekayaan dan jiwa, serta memberikan ketenangan jiwa.

Zakat juga memberikan manfaat signifikan bagi mustahik. Menurut Rahman, Ibdalsyah, dan Ayuniyyah (2023), zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga membantu penyembuhan sosial dan psikologis mustahik dengan memberikan harapan dan rasa aman. Zakat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mengurangi tekanan hidup mereka. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok, mustahik dapat hidup lebih tenang dan fokus pada peningkatan kualitas hidup mereka. Wahyuni (2023) menambahkan bahwa zakat memberi mustahik kesempatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui usaha kecil dan pelatihan keterampilan. Wardani dan Kusuma (2024) menyatakan bahwa, zakat dapat menguatkan solidaritas sosial, memberikan dukungan, dan meningkatkan rasa harga diri serta kepercayaan diri mustahik. Dengan demikian, zakat tidak hanya memberikan bantuan materil, tetapi juga mendukung penyembuhan sosial dan psikologis, serta membantu mustahik bangkit dari kemiskinan dan meraih kemandirian.

Zakat bertujuan untuk aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Dari aspek spiritual, zakat bertujuan untuk membersihkan kekayaan muzakki dan

menghindarkan mereka dari sifat serakah. Dari segi sosial, zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti makanan, pakaian, dan pendidikan (Al-Qadarawi, 2023). Secara ekonomi, Mawardi *et al.* (2023) menjelaskan bahwa, zakat produktif mendukung usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan stabilitas ekonomi umat Islam. Dengan demikian, zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan memperkuat ekonomi umat Islam.

Menurut Ibnu Hazm (994-1064 M), pengelolaan zakat oleh pengelola (amil) lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi zakat (Chamid, 2017). Az-Zamakshsyari dalam Tafsir al-Kasyaf (1998) dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Quran al-‘Adzim Juz VII (2000) menjelaskan bahwa amil berperan sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan zakat (Hakim, 2020), hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS At-Taubah (9):103, tentang “ambillah zakat” menegaskan perintah zakat harus diambil oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Hakim (2020) juga memaknai perintah ini sebagai delegasi wewenang dari Allah Swt kepada pemerintah untuk mengelola zakat, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, *tunaikanlah sedekahmu kepada orang yang ditugaskan oleh Allah Swt untuk mengurus urusanmu*” (dari Ibnu ‘Umar diriwayatkan oleh At-Tirmidzi).

Pengelolaan zakat oleh pemerintah atau pihak yang ditunjuk oleh pemerintah (lembaga amil) menawarkan berbagai manfaat. Judijanto *et al.* (2024) menyatakan bahwa, lembaga resmi menjaga kedisiplinan muzakki dan memelihara martabat mustahik dengan mengurangi interaksi langsung. Selain itu, Mauludin dan Herianingrum (2022) menambahkan bahwa infrastruktur dan tim profesional di lembaga amil meningkatkan efisiensi pengumpulan dan alokasi zakat. Riyanto dan Tesmanto (2023) mencatat bahwa manajemen profesional mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan, serta meningkatkan transparansi melalui pelaporan berkala. Anwari, Arafah, dan Komalasari (2022), menekankan bahwa, lembaga zakat yang memiliki amil dengan kemampuan komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan muzakki sehingga meningkatkan efisiensi pengumpulan dan distribusi zakat. Ayuni (2023) juga menekankan pentingnya lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat produktif

untuk pemberdayaan mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik

Menurut Beik dan Laili (2016), model pengelolaan zakat menentukan efektivitas lembaga amal. Terdapat tiga model utama; 1) model komprehensif yang diterapkan di negara-negara Islam dengan undang-undang wajib zakat dan infrastruktur khusus. 2) model parsial yang diterapkan di Indonesia di mana pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan pengawas, sementara lembaga amal seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengelola zakat dengan dukungan pemerintah. 3) model sekuler yang menyerahkan pengelolaan zakat sepenuhnya kepada lembaga sosial atau swasta tanpa campur tangan pemerintah. Model-model ini mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat, dengan model komprehensif memberikan kontrol yang lebih ketat dibandingkan dengan model parsial dan sekuler.

Amiruddin (2015) menyatakan bahwa, model parsial di Indonesia efektif karena pemerintah dan BAZNAS berkolaborasi. UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya Pasal 5, memberikan dukungan hukum yang menciptakan lingkungan mendukung otonomi BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Model parsial menggabungkan kontrol pemerintah untuk memastikan transparansi dengan fleksibilitas BAZNAS, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi zakat dalam mencapai kesejahteraan sosial serta pengentasan kemiskinan. Kerjasama antara pemerintah dan BAZNAS juga mendorong inovasi dalam program zakat, menjadikannya lebih responsif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, model ini tidak hanya meningkatkan pengelolaan zakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya Pasal 15 ayat 3, BAZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional dan daerah. Pasal 7 UU yang sama menyebutkan tugas ini meliputi pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan zakat. Khotijah dan Setiadi (2023) menyatakan bahwa, lembaga amal mengumpulkan zakat secara profesional dan sesuai syariah, serta menyalurkan dana kepada mustahik berdasarkan asnaf dalam Al-Qur'an melalui program bantuan dan pemberdayaan

untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Asmuin (2023) juga menegaskan bahwa, lembaga amil perlu melaporkan zakat secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik, sehingga zakat berkontribusi signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, BAZNAS memainkan peran krusial dalam memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan bertanggung jawab.

UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 30, mengatur bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan pembiayaan BAZNAS di tingkat nasional. Pasal 31 ayat 1 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membiayai BAZNAS di tingkat daerah. Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan dukungan pembiayaan kepada BAZNAS. Direktorat Kajian dan Pengembangan BAZNAS (Puskas BAZNAS) menerbitkan Indeks APBN dan Indeks APBD untuk mengukur dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap pembiayaan BAZNAS. Dalam publikasinya tahun 2022, Puskas BAZNAS mencatat bahwa Indeks APBN 2021 adalah 0,0, yang dikategorikan sebagai Tidak Baik (TB), menandakan tidak adanya dukungan APBN untuk BAZNAS. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat belum optimal dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 30.

Dukungan APBD di tingkat daerah juga belum optimal. Seperti di Provinsi Sumatera Barat, Indeks APBD pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing hanya menunjukkan nilai 0,24 dan 0,26, yang dikategorikan sebagai Kurang Baik (KB). Angka ini menunjukkan bahwa belum semua BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat menerima bantuan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa, sebagian besar Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat belum menjalankan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 31 ayat 1. Hal ini juga mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat belum optimal dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 31 ayat 1, sehingga menghambat optimasi pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan.

Tabel 1. Indeks APBD Dalam Pembiayaan BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat

No	BAZNAS	Indeks APBD				
		2021		2022		Perkembangan (%)
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	
1	Kepulauan Mentawai	0,00	TB	0,00	TB	0
2	Kab. Pasaman	0,00	TB	0,00	TB	0
3	Kota Payakumbuh	0,00	TB	0,00	TB	0
4	Kota Solok	0,00	TB	0,50	CB	50
5	Kab. Pesisir Selatan	0,00	TB	0,00	TB	0
6	Kab. Solok	0,00	TB	0,00	TB	0
7	Kab. Pasaman Barat	0,00	TB	0,00	TB	0
8	Kota Pariaman	0,00	TB	0,00	TB	0
9	Kab. Pdg.Pariaman	0,00	TB	0,00	TB	0
10	Kab. Agam	0,00	TB	0,00	TB	0
11	Prov. Sumatera Barat	0,00	TB	0,00	TB	0
12	Kota Padang	0,00	TB	0,00	TB	0
13	Kab. Tanah Datar	0,00	TB	0,00	TB	0
14	Kab. Sijunjung	0,50	CB	0,25	KB	(50)
15	Kota Sawahlunto	0,50	CB	0,75	B	50
16	Kab. 50 Kota	0,50	CB	0,25	KB	(50)
17	Kota Padang Panjang	0,50	CB	0,50	CB	0
18	Kab. Dhamasraya	0,75	B	0,75	B	0
19	Kota Bukittinggi	1,00	SB	1,00	SB	0
20	Kab. Solok Selatan	1,00	SB	1,00	SB	0
Nilai rata-rata Indeks APBD		0,24	KB	0,26	KB	8,33
Kesimpulan						
1. Kinerja berdasarkan predikat indeks						
Tidak Baik (TB) 0,00-0,20		13 BAZNAS		12 BAZNAS		(1)
Kurang Baik (KB) 0,21-0,40		0 BAZNAS		2 BAZNAS		+2
Cukup Baik (CB) 0,41-0,60		4 BAZNAS		2 BAZNAS		(2)
Baik (B) 0,61-0,80		1 BAZNAS		2 BAZNAS		1
Sangat Baik (SB) 0,81-1,00		2 BAZNAS		2 BAZNAS		-
2. Tren kinerja berdasarkan nilai perkembangan (%) indeks						
Peningkatan		1 BAZNAS				
Penurunan		2 BAZNAS				
Stabil		16 BAZNAS				

Sumber : Puskas BAZNAS, 2021 ([Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat 34 Provinsi 2021 Jilid I.pdf - Google Drive](#)), & Puskas BAZNAS, 2022 ([Jilid 1 - Laporan IZN dan Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik ISSN.pdf - Google Drive](#)) diakses Maret 2022 & 2023

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 dan 2022, hanya sebagian kecil BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat yang menerima dukungan pembiayaan APBD. Pada 2021, hanya tujuh BAZNAS (24%) yang mendapatkan dukungan, yang meningkat menjadi delapan BAZNAS (26%) pada 2022. Namun, dari sebagian BAZNAS yang menerima dukungan pembiayaan, tidak semuanya juga mendapatkan pembiayaan penuh. Pada 2021, hanya dua BAZNAS yang memperoleh pembiayaan APBD dan dapat menutupi 100% biaya operasional, satu BAZNAS menutupi 75%, dan empat BAZNAS hanya menutupi 50%. Hal ini mencerminkan kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pembiayaan untuk BAZNAS masih belum optimal dan belum mematuhi UU No. 23 Tahun 2011 pasal 31 ayat 1.

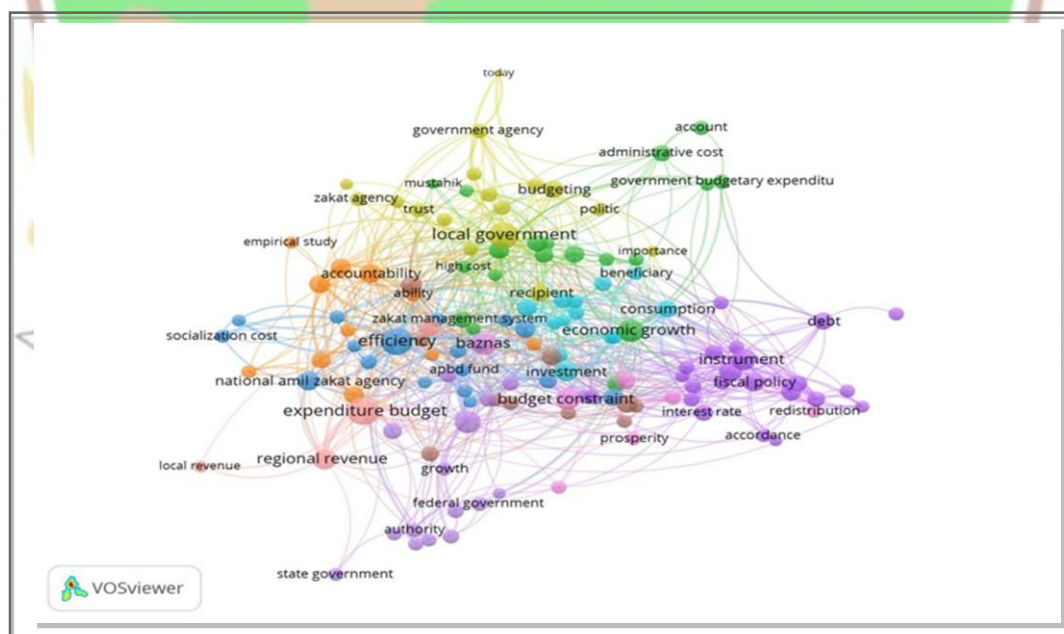
Belum optimalnya dukungan pembiayaan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk BAZNAS berpotensi menghambat upaya optimasi pengelolaan zakat di Provinsi Sumatera Barat, sehingga tujuan pengentasan kemiskinan sulit tercapai. Belum optimalnya pembiayaan untuk BAZNAS dapat menghambat penyaluran zakat dan pemberdayaan *mustahik*, serta memperburuk kondisi kemiskinan, menjadikan optimasi pembiayaan APBD untuk BAZNAS sebagai langkah yang sangat penting untuk diupayakan. Penelitian Aziz dan Susetyo (2020) juga menegaskan bahwa, pembiayaan pemerintah daerah dapat memperkuat kapasitas BAZNAS. Tanpa dukungan APBD yang memadai, BAZNAS kesulitan mencapai hasil optimal dalam pengentasan kemiskinan. Konsistensi dan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan keuangan menjadi kunci untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi seperti pengentasan kemiskinan.

Fenomena ini juga terlihat di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian Murti (2023), serta Purnama, Abidin, dan Satibi (2023) sebagian besar pemerintah daerah hanya mengalokasikan sebagian kecil dari APBD untuk BAZNAS, bahkan di beberapa daerah tidak memberikan dukungan keuangan sama sekali sehingga menyebabkan BAZNAS bergantung sepenuhnya pada hak amil (Lubis, Hakim, dan Putri, 2018). Ketidacukupan alokasi dana APBD menghambat optimasi pengelolaan zakat yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu,

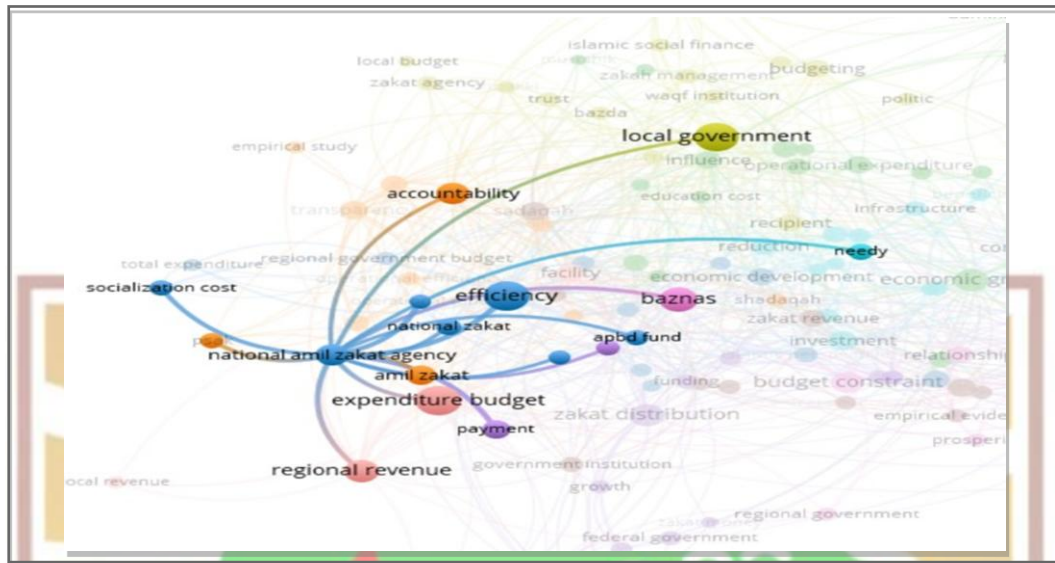
dukungan pembiayaan APBD untuk BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat sangat penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan memfokuskan pada aspek yang berbeda dari studi sebelumnya. Banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan dampak APBD pada sektor tertentu, seperti Setiawan *et al.* (2018) yang memfokuskan pada informasi dan komunikasi, Priyadharsini *et al.* (2023), dan Maknun (2023) mengkaji APBD dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian Panjaitan, Ramadhani, dan Ritonga (2023) lebih menyoroti keterkaitan APBD dengan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Kharisma *et al.* (2020), serta Royadi, Hasyadi, dan Nurhayati (2023), memfokuskan penelitian pada pengentasan kemiskinan. Geondart, Kamilah, dan Putri (2023) mengkaji penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Iqbal, Rachman, dan Rodiah (2021) fokus pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian mengenai dukungan pembiayaan APBD untuk BAZNAS masih minim. Kekurangan fokus dalam tema APBD secara umum ini mengindikasikan adanya potensi untuk inovasi dan kontribusi baru dalam penelitian ini.



Lanjutan...



Sumber : Hasil Pengolahan Vosviewer, 2024

Gambar 1. *Networking Visualitation* Penelitian Badan Amil Nasional (*National Amil Agency*) dalam Konteks Pembiayaan APBD (*APBD Fund*), Periode 2021-2024

Gambar 1. menunjukkan bahwa penelitian mengenai pembiayaan APBD untuk BAZNAS sangat terbatas, dengan jarak dan ukuran yang kecil. Hal ini menandakan bahwa kajian mengenai BAZNAS dari segi pembiayaan APBD masih minim, sehingga membuka peluang besar untuk penelitian lebih lanjut.

BAZNAS harus melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan zakat dengan cara yang transparan dan akuntabel agar dana zakat digunakan secara efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi memungkinkan muzzaki melihat alokasi zakat, sedangkan akuntabilitas memastikan distribusi zakat dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas program BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, BAZNAS melaporkan kegiatannya kepada pejabat berwenang. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya Pasal 7 ayat 3, setiap BAZNAS harus melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri dan DPR-RI setidaknya sekali setahun. Pelaporan ini memungkinkan pemerintah dan DPR-RI melakukan pengawasan, serta mengevaluasi kinerja untuk meningkatkan layanan BAZNAS. Dengan

demikian, pelaporan berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kinerja pengelolaan zakat dan memastikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Menurut Puskas BAZNAS (2020), BAZNAS dalam menilai kinerja pengelolaan zakat menggunakan Indeks Kelembagaan. Indeks ini mengukur fungsi pengelolaan zakat, seperti pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan, dengan rentang nilai 0 hingga 1. Nilai tersebut dikategorikan sebagai Tidak Baik (TB), Kurang Baik (KB), Cukup Baik (CB), Baik (B), dan Sangat Baik (SB). Data Puskas-BAZNAS 2022 menggambarkan hasil pengukuran Indeks Kelembagaan untuk BAZNAS Nasional tahun 2021.

Tabel 2. Indeks Kelembagaan BAZNAS Nasional Tahun 2021

No	Tugas Pengelolaan Zakat	2021	
		Nilai Indeks	Kategori
1	Pengumpulan	1,00	SB
2	Pengelolaan	1,00	SB
3	Distribusi	1,00	SB
4	Pelaporan	1,00	SB
	Indeks Kelembagaan Zakat	1,00	SB

Sumber : Puskas BAZNAS, 2021 ([Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat 34 Provinsi 2021 Jilid I.pdf - Google Drive](#)), diakses Maret 2022

Rentang Nilai Indeks Kelembagaan terdiri atas :

1. 0,00-0,20 Tidak Baik (TB)
2. 0,21-0,40 Kurang Baik (KB)
3. 0,41-0,60 Cukup Baik (CB)
4. 0,61-0,80 Baik (B)
5. 0,81-1,00 Sangat baik (SB)

Data dalam tabel 2 menunjukkan bahwa, BAZNAS Nasional mencapai hasil optimal dalam pengelolaan zakat, dengan Indeks Kelembagaan dinilai sebagai Sangat Baik (SB) di semua aspek, termasuk pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan. Hal ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Namun sebaliknya, BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat mencatat nilai rata rata Indeks Kelembagaan 0,57 (Cukup Baik) dan 0,64 (Baik) untuk tahun 2021 dan 2022 (*lihat tabel 3*). Meskipun mengalami peningkatan, nilai tersebut masih di bawah kategori optimal (Sangat Baik) yang memerlukan nilai 0,80 hingga 1,00. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan upaya perbaikan untuk mencapai kinerja pengelolaan zakat yang optimal.

Tabel 3. Indeks Kelembagaan BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan 2022

No	BAZNAS	Indeks Kelembagaan (Pengelolaan Zakat)				A. Pengumpulan				B. Pengelolaan				C. Penyaluran				D. Pelaporan								
		2021		2022		Perkem- bangan (%)	2021		2022		Perkem- bangan (%)	2021		2022		Perkem- bangan (%)	2021		2022		Perkem- bangan (%)					
		Indeks	Ktg	Indeks	Ktg		Indeks	Ktg	Indeks	Ktg		Indeks	Ktg	Indeks	Ktg		Indeks	Ktg	Indeks	Ktg						
1	Kepulauan Mentawai	0,24	KB	0,44	CB	83,33	0,50	CB	0,63	B	26	0,00	TB	0,50	CB	-	0,30	KB	0,51	CB	70	0,00	TB	0,00	TB	0
2	Kab. Solok Selatan	0,37	KB	0,61	B	64,86	0,25	KB	0,63	B	152	0,75	B	0,50	CB	(33,3)	0,65	B	0,73	B	12,3	0,00	TB	0,50	CB	-
3	Kab. Pasaman	0,42	CB	0,77	B	83,33	0,25	KB	0,63	B	152	0,50	CB	1,00	SB	100	0,65	B	0,79	B	21,5	0,25	KB	0,75	B	200
4	Kab.Dhamasraya	0,47	CB	0,55	CB	17,02	0,25	KB	0,25	KB	0	0,50	CB	0,75	B	50	0,80	B	0,76	B	(5)	0,25	KB	0,50	CB	100
5	Kab. 50 Kota	0,48	CB	0,62	B	29,17	0,25	KB	0,38	KB	52	0,75	B	0,75	B	0	0,69	B	0,69	B	0	0,25	KB	0,75	B	200
6	Kab. Pesisir Selatan	0,48	CB	0,55	CB	14,58	0,38	KB	0,25	KB	(52)	0,50	CB	0,75	B	50	0,71	B	0,75	B	5,63	0,25	KB	0,50	CB	100
7	Kota Sawahlunto	0,52	CB	0,73	B	40,38	0,25	KB	0,75	B	200	0,75	B	0,75	B	0	0,65	B	0,69	B	6,15	0,50	CB	0,75	B	50
8	Kota Payakumbuh	0,53	CB	0,52	CB	(1,88)	0,25	KB	0,25	KB	0	0,50	CB	0,75	B	50	0,69	B	0,65	B	(5,79)	0,75	B	0,50	CB	(33,33)
9	Kota Bukittinggi	0,53	CB	0,69	B	30,18	0,25	KB	0,63	B	152	0,75	B	0,75	B	0	0,73	B	0,69	B	(5,47)	0,50	CB	0,75	B	50
10	Kota Pariaman	0,54	CB	0,68	B	25,92	0,25	KB	0,75	B	200	0,75	B	0,75	B	0	0,54	CB	0,69	B	27,77	0,75	B	0,50	CB	(33,33)
11	Kab.Pasaman Barat	0,60	CB	-	-	-	0,75	B	-	-	-	0,50	CB	-	-	-	0,75	B	-	-	-	0,25	KB	-	-	-
12	Kab. Pdg. Pariaman	0,60	CB	0,58	CB	(3,33)	0,25	KB	0,50	CB	100	0,75	B	0,00	TB	(100)	0,90	SB	0,25	KB	(72,22)	0,50	CB	0,75	B	50
13	Kab.Sijunjung	0,62	B	0,73	B	17,74	0,63	B	0,63	B	0	0,75	B	0,75	B	0	0,61	B	0,65	B	6,55	0,50	CB	1,00	SB	100
14	Kota Solok	0,63	B	0,72	B	14,28	0,50	CB	0,63	B	26	0,50	CB	0,75	B	50	0,76	B	0,76	B	0	0,75	B	0,75	B	0
15	Kota Padang Panjang	0,66	B	0,61	B	(7,57)	0,63	B	0,25	KB	(60,31)	0,75	B	0,75	B	0	0,58	CB	0,61	B	5,17	0,75	B	1,00	SB	33,33
16	Kab.Agam	0,66	B	0,62	B	(6,06)	0,25	KB	0,25	KB	0	0,75	B	0,50	CB	(33,3)	0,79	B	0,83	SB	4	1,00	SB	1,00	SB	0
17	Kota Padang	0,69	B	0,64	B	(7,24)	0,50	CB	0,50	CB	0	0,75	B	0,75	B	0	0,96	SB	0,79	B	(17,70)	0,50	CB	0,50	CB	0
18	Prov. Sumatera Barat	0,70	B	0,62	B	(11,42)	0,88	SB	0,63	B	(28,40)	0,50	CB	0,50	CB	0	0,79	B	0,79	B	0	0,50	CB	0,50	CB	0
19	Kab. Solok	0,81	SB	0,74	B	(9,45)	0,75	B	0,50	CB	(33,33)	0,75	B	0,75	B	0	0,79	B	0,79	B	0	1,00	SB	1,00	SB	0
20	Kab. Tanah Datar	0,83	SB	0,65	B	(21,68)	0,88	SB	0,38	KB	131,58)	0,75	B	0,75	B	0	0,71	B	0,79	B	11,26	1,00	SB	0,75	B	(25)
Wilayah Prov. Sum-Bar		0,57	CB	0,64	B	12,28	0,45	CB	0,49	CB	8,89	0,61	B	0,67	B	9,83	0,70	B	0,69	B	(1,42)	0,51	CB	0,67	B	31,37

Sumber : Puskas BAZNAS, 2021 ([Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat 34 Provinsi 2021 Jilid I.pdf - Google Drive](#)), & Puskas BAZNAS, 2022 ([Jilid 1 - Laporan IZN dan Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik ISSN.pdf - Google Drive](#)) diakses maret 2022 & 2023

Tabel 3 menunjukkan bahwa Indeks Kelembagaan rata rata BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat mencapai 0,57 (Cukup Baik) untuk tahun 2022 dan 0,64 (Baik) untuk tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, nilai tersebut masih berada di bawah kategori optimal (Sangat Baik), yang memerlukan nilai 0,80 hingga 1,00. Analisis data juga mengungkapkan variasi dalam perubahan nilai dan kategori di antara BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat, dengan beberapa mengalami peningkatan, stagnasi, atau penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa, kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat masih perlu perbaikan dalam mencapai manfaat sosial dan ekonomi yang optimal, termasuk dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai tingkat optimal. Perbaikan ini penting untuk dilakukan karena menurut BAZNAS, BI, dan IsDB (2017), kinerja pengelolaan zakat yang semakin baik adalah kunci untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.

Menurut Puskas BAZNAS (2020), BAZNAS menilai efektivitas zakat dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dengan menggunakan Indeks Dampak Zakat. Indeks Dampak Zakat mengukur Indeks Kesejahteraan CIBEST, Modifikasi IPM, dan Kemandirian. Publikasi Puskas BAZNAS untuk tahun 2021 dan 2022 (*lihat Tabel 4*) menginformasikan bahwa nilai rata rata Indeks Dampak Zakat masih belum optimal, yaitu 0,54 dan 0,46, dengan nilai terendah pada Indeks Kemandirian yang mencapai 0,40 (Kurang Baik) pada tahun 2022.



Tabel 4. Indeks Dampak Zakat Pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2021 dan 2022

No	BAZNAS	Indeks Dampak Zakat					A. Indeks Kesejahteraan CIBEST					B. Modifikasi IPM					C. Kemandirian				
		2021		2022		Perkem- bangan (%)	2021		2022		Perkem- bangan (%)	2021		2022		Perkem- bangan (%)	2021		2022		Perkem- bangan (%)
		Nilai	Ket	Nilai	Ket		Nilai	Ket	Nilai	Ket		Nilai	Ket	Nilai	Ket		Nilai	Ket	Nilai	Ket	
1	Kepulauan Mentawai	0,23	KB	0,53	CB	130,4	0,00	TB	0,75	B	-	0,50	CB	0,50	CB	0,00	0,44	CB	0,19	TB	(56,8)
2	Kab. Solok Selatan	0,73	B	-	-	-	0,75	B	-	-	-	0,75	B	-	-	-	0,68	B	-	-	-
3	Kab. Pasaman	0,30	KB	0,21	KB	(30)	0,00	TB	0,00	TB	0,00	0,50	CB	0,50	CB	0,00	0,65	B	0,36	KB	(44,6)
4	Kab.Dhamasraya	0,54	CB	0,37	KB	(31,4)	0,50	CB	0,25	KB	(100)	0,75	B	0,50	CB	(33,3)	0,48	CB	0,49	CB	2,1
5	Kab. 50 Kota	0,86	SB	0,63	B	(26,7)	1,00	SB	0,75	B	(25)	0,75	B	0,75	B	0,00	0,69	B	0,36	KB	(47,8)
6	Kab. Pesisir Selatan	0,50	CB	0,49	CB	(2)	0,50	CB	0,50	CB	0,00	0,75	B	0,50	CB	(33,3)	0,33	KB	0,46	CB	39,3
7	Kota Sawahlunto	0,56	CB	0,86	SB	53,5	0,50	CB	1,00	SB	100	0,50	CB	0,75	B	33,3	0,68	B	0,70	B	2,9
8	Kota Payakumbuh	0,19	TB	0,26	KB	36,8	0,00	TB	0,00	TB	0,00	0,50	CB	0,75	B	33,3	0,30	KB	0,36	KB	16,6
9	Kota Bukittinggi	0,28	KB	0,25	KB	(12)	0,00	TB	0,00	TB	0,00	0,75	B	0,75	B	0,00	0,43	CB	0,33	KB	(23,2)
10	Kota Pariaman	0,59	CB	0,50	CB	(15,2)	0,50	CB	0,50	CB	0,00	0,75	B	0,75	B	0,00	0,62	B	0,32	KB	(48,3)
11	Kab.Pasaman Barat	0,78	B	-	-	-	1,00	SB	-	-	-	0,50	CB	-	-	-	0,60	CB	-	-	-
12	Kab. Pdg. Pariaman	0,72	B	0,34	KB	(52,7)	0,75	B	0,75	B	0,00	0,75	B	0,94	SB	25,3	0,66	B	0,86	SB	30,3
13	Kab.Sijunjung	0,39	KB	0,22	KB	(43,5)	0,25	KB	0,00	TB	(100)	0,50	CB	1,00	SB	100	0,53	CB	0,08	TB	(84,9)
14	Kota Solok	0,26	KB	-	-	-	0,25	KB	-	-	-	0,50	CB	-	-	-	0,13	TB	-	-	-
15	Kota Padang Panjang	0,83	SB	0,54	CB	(99,7)	1,00	SB	0,75	B	(25)	0,75	B	0,50	CB	(33,3)	0,60	CB	0,22	KB	(63,3)
16	Kab.Agam	0,63	B	0,71	B	12,6	1,00	SB	1,00	SB	0,00	0,50	CB	0,50	CB	0,00	0,11	TB	0,35	KB	218,1
17	Kota Padang	0,69	B	0,49	CB	(28,98)	0,75	B	0,50	CB	(33,3)	0,50	CB	0,50	CB	0,00	0,73	B	0,47	CB	(35,6)
18	Prov. Sumatera Barat	0,78	B	0,79	B	1,28	1,00	SB	1,00	SB	0,00	0,75	B	0,75	B	0,00	0,43	CB	0,45	CB	4,6
19	Kab. Solok	0,25	KB	0,24	KB	(4)	0,00	TB	0,00	TB	0,00	0,50	CB	0,50	CB	0,00	0,51	CB	0,47	CB	(7,8)
20	Kab. Tanah Datar	0,78	B	0,32	KB	(58,9)	1,00	SB	0,25	KB	(75)	0,50	CB	0,50	CB	0,00	0,58	CB	0,33	KB	(43,1)
Wilayah Prov. Sum-Bar		0,54	CB	0,46	CB	(14,8)	0,54	CB	0,47	CB	(12,9)	0,61	B	0,64	B	4,91	0,51	CB	0,40	KB	(21,5)

Sumber : Puskas BAZNAS, 2021 ([Indeks Zakat Nasional dan Kaji Dampak Zakat 34 Provinsi 2021 Jilid I.pdf - Google Drive](#)), & Puskas BAZNAS, 2022 ([Jilid 1 - Laporan IZN dan Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik ISSN.pdf - Google Drive](#)) diakses Maret 2022 & 2023

Tabel 4 menunjukkan variasi Indeks Dampak Zakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan Indeks Dampak Zakat, sementara Kota Padang Panjang mengalami penurunan pada Indeks Kesejahteraan CIBEST. Kota Sawahlunto mencatat peningkatan Modifikasi IPM, sedangkan beberapa daerah lainnya mengalami penurunan. Variasi ini mencerminkan tantangan dalam efektivitas penggunaan zakat. Evaluasi mendalam dan strategi yang tepat terutama yang terkait dengan efektivitas pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan diperlukan untuk memperbaikinya, sehingga penting untuk memahami variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa variabel kunci dalam kinerja pengelolaan zakat. Busrah dan Damayanti (2020), serta Madistryatno dan Hilman (2023) menyoroti pentingnya kepemimpinan. Omar (2023), menekankan peran infrastruktur teknologi. Wijayanti *et al.* (2021) menemukan bahwa, ketersediaan sumber daya keuangan berperan penting. Penelitian Ustanti, Mira dan Zihanti (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki mempengaruhi pengelolaan zakat, dan Hamsyi, Sridewi, dan Dosinta (2023) menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan.

BAZNAS, BI, dan IsDB (2017), serta Abdurahim, Sofyani, dan Wibowo (2018) menjelaskan bahwa, *Good Amil Governance* menjadi faktor penting dalam pengelolaan zakat. Dengan mengelaborasi konsep *Good Amil Governance* menggunakan pemikiran Talcott Parsons tentang *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* (AGIL) dalam teori fungsionalisme struktural, dapat dipahami peran vital *Good Amil Governance* dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan mustahik dan meresponsnya secara transparan, berintegritas, dan profesional, serta kemampuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang jelas dan realistis, membantu mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat. Koordinasi harmonis antara pemangku kepentingan juga berkontribusi pada optimasi kinerja pengelolaan zakat. Selain itu, kemampuan dalam mengelola tuntutan sosial secara profesional menciptakan lingkungan yang stabil dan

inklusif, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan akhirnya meningkatkan optimasi pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, *Good Amil Governance* tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan dan hukum syariah, tetapi juga secara positif mengoptimalkan pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan.

Bank Indonesia, BAZNAS, dan *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank* (IRTI-IDB) (2016) menjelaskan bahwa, terminologi *Good Amil Governance* merujuk pada 15 prinsip Tata Kelola Amil yang Baik. Istilah ini diadaptasi dari Prinsip-Prinsip Pokok Zakat (ZCP), yang mengadopsi kerangka Prinsip Basel (PPB). PPB, sebagai standar internasional untuk peraturan dan pengawasan perbankan, diterapkan di lebih dari 150 negara. Dengan mengadaptasi PPB, ZCP menciptakan standar internasional dalam pengawasan zakat. ZCP terdiri dari 18 prinsip pokok, termasuk ZCP-8 yang fokus pada Tata Kelola Amil yang Baik, dengan 15 dimensi kunci yang diadaptasi untuk memastikan tata kelola amil yang efektif.

Di negara-negara Muslim lainnya, meskipun terminologi *Good Amil Governance* tidak digunakan, pengelolaan zakat tetap menerapkan prinsip-prinsip serupa. Misalnya, di Malaysia, Sawmar dan Mohammed (2021) menemukan bahwa terminologi *Good Governance* menggambarkan upaya untuk memastikan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel melalui pedoman ketat yang diterapkan oleh Majelis Agama Islam dan lembaga zakat negeri. Di Aljazair, Amara dan Atia (2016) menemukan bahwa terminologi *Governance Principles* digunakan untuk menggambarkan tata kelola zakat, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pengelolaan zakat.

Menurut Sawmar dan Mohammad (2019), di Arab Saudi lembaga formal zakat yang disebut *General Authority of Zakat and Tax* (GAZT) menerapkan konsep tata kelola zakat yang dikenal sebagai *Governance of Zakat*. GAZT merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat dan pajak. Di Mesir dan Pakistan, pengelolaan zakat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam distribusi zakat. Di Turki, prinsip-prinsip serupa diterapkan melalui *Zakat Management Principles* yang berfokus pada efisiensi dan pengelolaan yang

transparan. Di Yordania, *kebijakan Effective Zakat Management* juga mengutamakan pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.

Meskipun terminologi yang digunakan berbeda, konsep dasar Tata Kelola Amil yang Baik dalam pengelolaan zakat diakui secara luas di berbagai negara Muslim. Fokus utama tetap pada prinsip-prinsip pokok seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Ketika masyarakat melihat lembaga zakat mengelola zakat dengan baik, mereka lebih cenderung berpartisipasi dan menyumbangkan zakat. Siklus positif ini berkontribusi pada peningkatan penghimpunan zakat, yang pada gilirannya memperluas jangkauan dan dampak program-program sosial yang didanai oleh zakat, termasuk pengentasan kemiskinan.

Penelitian tentang *Good Amil Governance* memperkenalkan 15 indikator baru, berbeda dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Wijayanti (2021), hanya menggunakan lima indikator, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan. Indikator *Good Amil Governance* yang baru mencakup aspek-aspek penting, seperti 1) regulasi amil, 2) badan pengawas zakat, 3) regulasi hak dan kewajiban amil, 4) pedoman *Good Amil Governance*, 5) pengkajian dan penilaian pedoman *Good Amil Governance*, 6) unit khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan *Good Amil Governance*, 7) peran pimpinan lembaga zakat, 8) mekanisme evaluasi kinerja pimpinan lembaga zakat, 9) evaluasi kinerja jajaran manajemen lembaga zakat, 10) sertifikasi dan pengembangan kapasitas amil, 11) mitigasi risiko dalam penerapan *Good Amil Governance*, 12) keterbukaan dan transparansi, 13) kepatuhan terhadap hukum syariah dan peraturan yang berlaku, 14) dewan/komite Syariah, serta 15) kerjasama internasional.

Good Amil Governance, yang menggunakan 15 indikator baru, memastikan pengelolaan zakat yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi amil, badan pengawas zakat, dan regulasi hak dan kewajiban Amil menetapkan aturan dan tanggung jawab, menjaga kepatuhan, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Pedoman *Good Amil Governance* dan unit khusus

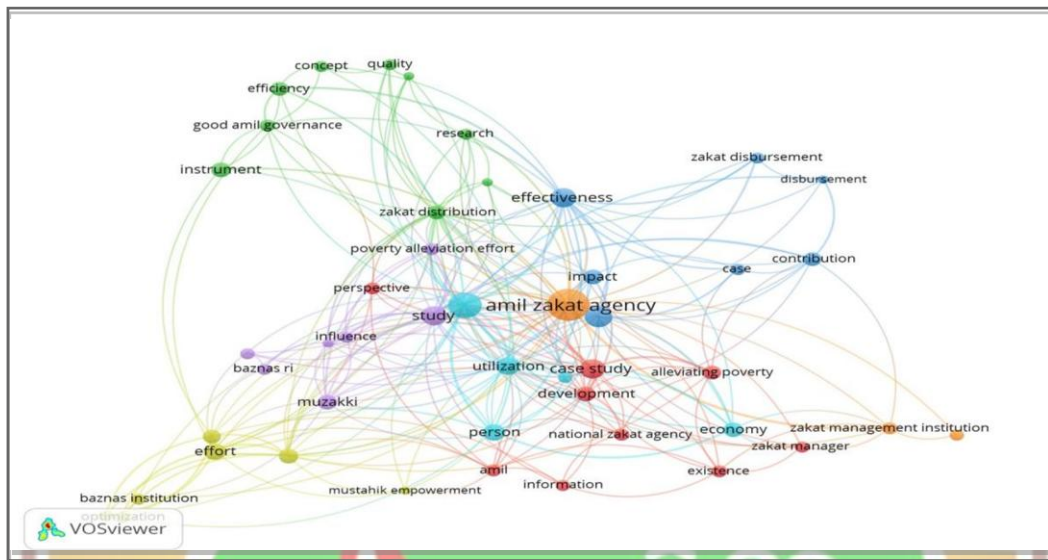
yang bertanggung jawab atas implementasinya menjamin standar pengelolaan zakat yang tinggi, dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pimpinan dan manajemen untuk meningkatkan efektivitas. Sertifikasi dan pengembangan kapasitas amil meningkatkan profesionalisme, sementara mitigasi risiko dan keterbukaan informasi memastikan integritas dan transparansi. Kepatuhan terhadap hukum syariah dan peraturan yang berlaku serta peran dewan/komite syariah menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama.

Penerapan *Good Amil Governance* berkontribusi pada optimasi pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Dengan regulasi, evaluasi berkala, serta sertifikasi amil, pengelolaan zakat menjadi lebih profesional dan efisien, sehingga mampu meningkatkan penghimpunan dan distribusi zakat secara tepat sasaran. Keterbukaan informasi dan mitigasi risiko memastikan integritas pengelolaan, sementara kepatuhan terhadap prinsip syariah menjaga keadilan distribusi. Dengan pengelolaan yang optimal, zakat dapat memberikan dampak nyata dalam pemberdayaan *mustahik* dan pengentasan kemiskinan.

Kerjasama internasional antara lembaga amil seperti BAZNAS dengan negara-negara Islam, akan memperkuat pengelolaan zakat melalui adopsi kinerja terbaik global. Pada tahun 2021, BAZNAS berkolaborasi dengan *King Salman Humanitarian Aid and Relief Center* (KSrelief) dari Arab Saudi untuk memperbaiki sistem manajemen zakat di Indonesia melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Menurut BAZNAS (2021), Kerjasama ini memungkinkan BAZNAS untuk beroperasi lebih efisien dan efektif, memastikan distribusi zakat secara tepat kepada *mustahik*, serta mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.

Dengan cakupan indikator yang lebih luas, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas *Good Amil Governance* dalam pengelolaan zakat. Pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi, tetapi juga menganalisis dampak berbagai kinerja pengelolaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko, sehingga menawarkan wawasan mendalam tentang cara memperkuat *Good Amil Governance* untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian ini juga mengisi kekosongan dalam literatur BAZNAS, dan meskipun kontribusinya masih

terbatas, visualisasi jaringan menunjukkan bahwa penelitian ini signifikan dalam memperluas pemahaman tentang *Good Amil Governance*.



Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Gambar 2. *Networking Visualitation* Penelitian Badan Amil Nasional (*National Amil Agency*) dalam Konteks *Good Amil Governance* dan Pengelolaan Zakat, Periode 2021-2024

Gambar 2 menunjukkan bahwa penelitian mengenai *Good Amil Governance* dalam pengelolaan zakat masih terbatas dan belum mendapat perhatian yang cukup. Di Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada BAZNAS, penelitian tentang *Good Amil Governance* dan dampaknya terhadap pengelolaan zakat serta pengentasan kemiskinan belum ada. Kondisi ini menciptakan peluang besar untuk penelitian inovatif di bidang ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan nilai penting bagi pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan zakat yang lebih efektif di tingkat lokal. Dengan menjadikan *Good Amil Governance* sebagai fokus penelitian, penelitian ini berpotensi mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat dan membantu mencapai tujuan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat secara optimal.

B. Masalah Penelitian

Bagian ini membahas masalah penelitian yang berasal dari berbagai persoalan yang telah diuraikan dalam latar belakang. Masalah penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masalah Penelitian Pertama

Sebagian besar Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang belum optimal dalam pembiayaan BAZNAS. UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 31 ayat 1, mengatur bahwa BAZNAS di tingkat daerah harus dibiayai oleh APBD. Namun, data rata rata Indeks APBD BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat untuk 2021 dan 2022 mencatat angka rendah, masing-masing 0,24 dan 0,26, yang termasuk dalam kategori Kurang Baik (KB) dan mengindikasikan dukungan keuangan APBD untuk pembiayaan BAZNAS yang masih belum optimal.

Dukungan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang belum optimal untuk pembiayaan BAZNAS melanggar UU UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 31 ayat 1, dan berdampak menurunkan kinerja pengelolaan zakat dan upaya pengentasan kemiskinan, karena menghambat distribusi zakat tepat waktu, serta membatasi respons terhadap kebutuhan baru. Akibatnya, kemiskinan dapat meningkat, dan pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat perlu mengoptimalkan dukungan keuangan APBD untuk memastikan pengelolaan zakat yang optimal dan memberikan dampak positif dalam pengentasan kemiskinan.

Penguatan dukungan keuangan APBD untuk pembiayaan BAZNAS perlu dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini memiliki signifikansi strategis karena dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan alokasi keuangan APBD bagi pembiayaan BAZNAS. Dukungan keuangan yang optimal akan mendukung pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien, sehingga zakat dapat berperan maksimal dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

2. Masalah Penelitian Kedua

Hasil pengukuran Indeks Kelembagaan yang merupakan indikator pengukuran kinerja pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa nilai mencapai 0,57 (Cukup Baik) dan 0,64 (Baik) (*lihat tabel 3*). Meskipun nilai ini mengalami peningkatan, namun belum mencapai tingkat optimal (0,80–1,00). Variasi hasil setiap BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat juga menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan kinerja pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara optimal.

BAZNAS, BI, dan IsDB (2017) meyakini bahwa, kinerja pengelolaan zakat yang baik sangat penting untuk mengoptimalkan perannya dalam pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang baik memastikan bahwa lembaga amil menyalurkan dana dengan tepat, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, lembaga amil dapat meningkatkan efisiensi distribusi dan membantu *mustahik* mengentaskan kemiskinan. Selain itu, pengelolaan yang optimal juga memperkuat kepercayaan masyarakat, sehingga penghimpunan zakat dapat terus meningkat untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan.

Masih menurut BAZNAS, BI, dan IsDB (2017) dan Abdurahim, Sofyani, dan Wibowo (2018), *Good Amil Governance* berperan penting dalam menentukan kinerja pengelolaan zakat. Sesuai dengan prinsip AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) dari Talcott Parsons, penerapan Prinsip Pokok Zakat (*Zakat Core Principles*) dapat memperbaiki kinerja pengelolaan dan efektivitas pengentasan kemiskinan. Namun, penelitian mengenai penerapan *Good Amil Governance* pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat masih belum ada. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mendalam tentang *Good Amil Governance* di BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki kinerja *Good Amil Governance*, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat dan memberikan dampak yang optimal juga dalam pengentasan kemiskinan.

Hasil pengukuran kinerja *Good Amil Governance* akan memberikan landasan empiris yang kuat bahwa sangat penting untuk merumuskan penguatan

Good Amil Governance untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat, dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

3. Masalah Penelitian Ketiga

BAZNAS, BI, dan IsDB (2017), serta Abdurahim, Sofyani, dan Wibowo (2018), menegaskan bahwa, *Good Amil Governance* memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat, sehingga mengoptimalkan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Namun, penelitian yang secara khusus menguji hubungan pengaruh *Good Amil Governance* terhadap pengelolaan zakat, dan pengentasan kemiskinan pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat masih belum ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian empiris mendalam untuk memahami hubungan diantara ketiga variabel. Hasil pengujian hubungan ketiga variabel akan memberikan landasan empiris yang kuat dalam merumuskan penguatan *Good Amil Governance* untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat, dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

4. Masalah Penelitian Keempat

Menurut BAZNAS, BI, dan IsDB (2017) dan Abdurahim, Sofyani, dan Wibowo (2018), *Good Amil Governance* memainkan peran krusial dalam menentukan kinerja pengelolaan zakat. Untuk mencapai kinerja optimal (Sangat Baik) dalam pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, penting untuk memperkuat kinerja *Good Amil Governance*. Hal ini dapat dicapai melalui strategi advokasi yang tepat, yang tidak hanya memperbaiki kinerja pengelolaan zakat, tetapi juga memastikan bahwa zakat dapat berfungsi secara maksimal dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan masalah penelitian di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab belum optimalnya pembiayaan BAZNAS oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana kinerja *Good Amil Governance* dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat?

3. Apakah *Good Amil Governance* berpengaruh positif terhadap pengelolaan zakat, dan pengentasan kemiskinan setelah dimediasi oleh pengelolaan zakat?
4. Bagaimana strategi penguatan *Good Amil Governance* dalam mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat?

Keempat rumusan masalah dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dan membangun pemahaman yang komprehensif. Rumusan masalah pertama hingga ketiga membangun pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang; faktor-faktor penyebab belum optimalnya pembiayaan BAZNAS oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, gambaran kinerja *Good Amil Governance* dalam pengelolaan zakat, serta hubungan pengaruh *Good Amil Governance* terhadap pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan, dengan pengelolaan zakat sebagai mediator. Sedangkan rumusan masalah keempat merumuskan solusi strategi yang advokasi untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pembiayaan BAZNAS oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, dianalisis berdasarkan statistik inferensial analisis faktor, dan menjelaskan keterkaitan antar variabel secara kualitatif.
2. Untuk mengevaluasi kinerja *Good Amil Governance* dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat, dianalisis berdasarkan pengukuran Statistik Deskriptif Distribusi Frekuensi Indeks Pembobotan Nilai Terbaik, dan mendeskripsikan *Good Amil Governance* secara kualitatif.

3. Untuk menguji pengaruh *Good Amil Governance* terhadap pengelolaan zakat, dan pengentasan kemiskinan setelah dimediasi oleh pengelolaan zakat. Dianalisis berdasarkan statistik inferensial Analisis PLS-SEM, serta memperkaya analisis dengan analisis kualitatif.
4. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan strategi advokasi berdasarkan analisis SWOT, untuk memperkuat *Good Amil Governance* untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menyoroti beberapa manfaat praktis dan teoritis, yaitu :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Daerah dan BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pembiayaan BAZNAS oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, akan membantu pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan keuangan dengan tepat, serta memungkinkan BAZNAS merumuskan strategi advokasi yang lebih efektif.
- b. Mengevaluasi kinerja *Good Amil Governance* pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan zakat, sekaligus membangun kepercayaan pemerintah daerah terhadap BAZNAS sebagai mitra dalam pengentasan kemiskinan.
- c. Menyediakan bukti empiris tentang pengaruh positif *Good Amil Governance* terhadap pengelolaan zakat, dan pengentasan kemiskinan, akan membantu Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat mengembangkan kebijakan yang mendukung BAZNAS, serta memungkinkan BAZNAS memperkuat *Good Amil Governance* yang akan memperkuat peran optimal zakat dalam pengentasan kemiskinan.
- d. Memberikan panduan konkret dari penelitian ini akan membantu pemerintah daerah merumuskan regulasi dan kebijakan untuk memperkuat

Good Amil Governance pada BAZNAS di Provinsi Sumatera Barat serta memungkinkan BAZNAS menerapkan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat dan pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan mendalami *Good Amil Governance*, mengkaji kinerjanya dalam pengelolaan zakat, dan menguji hubungan pengaruhnya dengan pengelolaan zakat serta pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini menawarkan pemahaman teoritis yang mendalam tentang topik *Good Amil Governance* dan menjadi penting bagi literatur ilmiah mengenai pengelolaan zakat dan pembangunan manusia, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan di bidang pengelolaan zakat, tata kelola amil, dan pengentasan kemiskinan.

E. Novelty Penelitian

Penelitian ini mengusulkan kebaharuan berupa strategi penguatan *Good Amil Governance*, untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan zakat dan meningkatkan peran zakat dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Kebaharuan strategi ini terletak pada tiga aspek utama, sebagai berikut :

1. Aspek Penggunaan Terminologi *Good Amil Governance*

Terminologi *Good Amil Governance* hanya digunakan di Indonesia, meskipun prinsip tata kelola zakat yang serupa tetap diterapkan di negara-negara muslim lainnya namun dengan terminologi yang berbeda.

2. Aspek Cakupan Prinsip

Strategi penguatan *Good Amil Governance* berpedoman pada 15 indikator yang berasal dari 15 Prinsip Pokok Zakat (*Zakat Core Principle*) yang meliputi : Regulasi amil, Badan pengawas zakat, Regulasi hak dan kewajiban amil, Pedoman *Good Amil Governance*, Pengkajian dan penilaian pedoman *Good Amil Governance*, Unit khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan *Good Amil Governance*, Peran pimpinan lembaga zakat, Mekanisme evaluasi kinerja pimpinan lembaga

zakat, Evaluasi kinerja jajaran manajemen lembaga zakat, Sertifikasi dan pengembangan kapasitas amil, Mitigasi risiko dalam penerapan *Good Amil Governance*, Keterbukaan dan transparansi, Kepatuhan terhadap hukum syariah dan peraturan yang berlaku, Dewan/komite Syariah, dan Kerjasama internasional.

Kelima belas indikator ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang hanya mencakup lima prinsip pokok, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan. Dengan demikian, indikator ini lebih relevan dengan dinamika pengelolaan zakat saat ini.

3. Aspek Kebijakan Penguatan.

Strategi ini melengkapi empat kebijakan utama dalam penguatan pengelolaan zakat nasional, yaitu; *pertama*, penguatan kelembagaan dan manajemen; *kedua*, penguatan infrastruktur; *ketiga*, penguatan jaringan; dan *keempat*, penguatan sumber daya manusia (*lampiran 1*). Dengan demikian, strategi penguatan *Good Amil Governance* akan memperkaya literatur terkait dan memberikan landasan kuat untuk mendorong pembaruan kebijakan zakat yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

